



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Fauzal Aryadi Bin Mardjuki (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 28 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pacarkeling 2/48 Rt/Rw 002/006 Ds/Kel.
Pacarkeling Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Achmad Fauzal Aryadi Bin Mardjuki (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari LBH FAJAR TRILAKSANA, Posbakum pada Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FAUZAL ARYADI Bin MARDJUKI (almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY;

Dirampas untuk Negara:

- c. 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto ± 0.100 gram;
- d. 1 HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344;

Dirampas untuk Dimusnahkan:

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Achmad Fauzal Aryadi Bin Mardjuki (Alm) seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwa ACHMAD FAUZAL ARYADI BIN MARDJUKI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Empat yang beralamat di Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB, Terdakwa menuju rumah Sdr. BADRUTAMAN yang berada di Desa Parseh Kecamatan Parseh Kabupaten Bangkalan menggunakan 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY milik Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah Sdr. BADRUTAMAN Terdakwa diberikan paket shabu dengan sebutan paket 5 gram seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa belum membayar barang tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan kemudian dalam beberapa hari dari macam-macam paket tersebut terjual dengan rincian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib yakni Sdr. BAGONG membeli 1(satu) paket setengah dan jam 21.00 wib Sdr. KIPLI membeli 1(satu) paket setengah lalu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib Sdr. MUJI membeli 1(satu) paket 200 (dua ratus), dan jam 16.00 wib Sdr. ZICOROBY membeli 1 (satu) paket 300(tiga ratus), lalu jam 17.00 wib Sdr. RIYAN membeli 1(satu) paket setengah kemudian pada jam 20.00 wib Sdr. ROHMAN membeli 1(satu) plastik klip paket 1(satu) gram, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib Sdr. ARDIANSYAH membeli 1(satu) paket setengah, jam 13.30 wib Sdr. RETNO membeli 1(satu) paket 300(tiga ratus), pada jam 14.00 wib Sdr. KANCEL membeli 1(satu) paket 300(tiga ratus), jam 15.00 wib Sdr. DOLON membeli 1(satu) paket 300(tiga ratus), jam 18.00 wib Sdr. IRUL pesan 1(satu) paket 300(tiga ratus), dan satu gram Terdakwa konsumsi sendiri selama hari Minggu, 28 Juli 2024 hingga hari Selasa, 30 Juli 2024 di rumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada saat Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket shabu 300 (tiga ratus) pesanan Sdr. IRUL di Simpang Empat di Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0.100 gram yang berada di saku kiri bagian depan dari celana Terdakwa, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344, dan 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY yang pada saat itu sedang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Gresik;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05884/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 18110/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 18110/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan **Terdakwa ACHMAD FAUZAL ARYADI BIN MARDJUKI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa ACHMAD FAUZAL ARYADI BIN MARDJUKI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Empat yang beralamat di Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi M ARIS UBAIDI dan Saksi CAHYA AYUB selaku anggota Satresnarkoba Polres Gresik mendapat informasi dugaan tindak pidana narkotika yang berada di Simpang Empat Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Gresik mencurigai Terdakwa yang sedang berada diatas 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto ± 0.100 gram yang berada di saku kiri bagian depan dari celana Terdakwa, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344, dan 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY yang pada saat itu sedang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Gresik;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05884/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024
yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

-18110/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 18110/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan **Terdakwa ACHMAD FAUZAL ARYADI BIN MARDJUKI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Aris Ubaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Cahya Ayub beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Empat Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto ± 0.100 gram yang berada di saku kiri bagian depan dari celana Terdakwa, Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344, dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh sabu dengan cara membeli dari BADRUTAMAN yang berada di Desa Parseh Kecamatan Parseh Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar lunas, Terdakwa baru membayar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabunya habis terjual, kemudian Terdakwa pecah sabunya menjadi beberapa klip dan dijual kepada para supir-supir truck dengan harga berkisar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ada yang memesan, Terdakwa mengantarkan ke Lokasi, bertemu dengan pembelinya langsung;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di simpang empat jalan veteran ada penyalahgunaan Narkotika dengan ciri-ciri kendaraan yang dipakai Terdakwa, kemudian saksi bersama teman Polisi lainnya melakukan penyelidikan kemudian saksi curiga dengan satu orang yakni Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar;

2. Cahya Ayub Ruswanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Aris Ubaidi beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Empat Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto \pm 0.100 gram yang berada di saku kiri bagian depan dari celana Terdakwa, Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344, dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh sabu dengan cara membeli dari BADRUTAMAN yang berada di Desa Parseh Kecamatan Parseh Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar lunas, Terdakwa baru membayar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabunya habis terjual, kemudian Terdakwa pecah sabunya menjadi beberapa klip dan dijual kepada para supir-supir truck dengan harga berkisar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ada yang memesan, Terdakwa mengantarkan ke Lokasi, bertemu dengan pembelinya langsung;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di simpang empat jalan veteran ada penyalahgunaan Narkotika dengan ciri-ciri kendaraan yang dipakai Terdakwa, kemudian saksi bersama teman Polisi lainnya melakukan penyelidikan kemudian saksi curiga dengan satu orang yakni Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
Keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Empat Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY;
- Bahwa tujuan Terdakwa sebelum ditangkap Polisi adalah untuk bertemu dengan temannya yang bernama Irul, untuk menagih hutang dan mengantarkan sabu pesanan Irul;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto \pm 0,100 gram yang berada disaku kiri bagian depan dari celana Terdakwa, Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344, dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari BADRUTAMAN (DPO) yang berada di Desa Parseh Kecamatan Parseh Kabupaten Bangkalan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar lunas, Terdakwa baru membayar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar lunas ketika sabu sudah laku terjual habis;
- Bahwa Terdakwa membayar dengan cara terkadang Terdakwa memberikan langsung saat bertemu Badrutaman dan kadang pembayarannya dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu ke Badrutaman rata-rata sebulan sebanyak dua sampai tiga kali;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan kemudian dalam beberapa hari dari macam-macam paket tersebut terjual dengan rincian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib yakni BAGONG membeli 1 (satu) paket setengah dan jam 21.00 wib KIPLI membeli 1 (satu) paket setengah lalu pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib MUJI membeli 1 (satu) paket 200 (dua ratus), dan jam 16.00 wib ZICOROBY

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), lalu jam 17.00 wib RIYAN membeli 1 (satu) paket setengah kemudian pada jam 20.00 wib ROHMAN membeli 1 (satu) plastik klip paket 1 (satu) gram, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib ARDIANSYAH membeli 1 (satu) paket setengah, jam 13.30 wib RETNO membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), pada jam 14.00 wib KANCEL membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), jam 15.00 wib DOLON membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), dan jam 18.00 wib IRUL pesan 1 (satu) klip sabu 300 (tiga ratus) namun belum sampai diterima oleh Irul, Terdakwa sudah ditangkap sama Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perplastik klipnya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir jadi yang membeli adalah teman-teman sesama sopir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika yang mana sebelumnya telah ditahan di Lapas Porong selama lima tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto ± 0.100 gram;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344;
- 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05884/NNF/2024

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

= 18110/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 18110/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Empat Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik terkait tindak pidana Narkotika yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY;
- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto kurang lebih 0,100 gram yang berada di saku kiri bagian depan dari celana Terdakwa, Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344, dan 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB, Terdakwa menuju rumah BADRUTAMAN yang berada di Desa Parseh Kecamatan Parseh Kabupaten Bangkalan menggunakan 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY milik Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah BADRUTAMAN Terdakwa diberikan paket sabu dengan sebutan paket 5 (lima) gram seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa belum membayar lunas, hanya membayar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan rencananya sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah sabu terjual semua lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan kemudian dalam beberapa hari dari macam-macam paket tersebut terjual dengan rincian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib yakni BAGONG membeli 1 (satu) paket setengah dan jam 21.00 wib KIPLI membeli 1 (satu) paket setengah lalu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib MUJI membeli 1 (satu) paket 200 (dua ratus), dan jam 16.00 wib ZICOROBY membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), lalu jam 17.00 wib RIYAN membeli 1 (satu) paket setengah kemudian pada jam 20.00 wib ROHMAN membeli 1 (satu) plastik klip paket 1 (satu) gram, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib ARDIANSYAH membeli 1 (satu) paket setengah, jam 13.30 wib RETNO membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), pada jam 14.00 wib KANCEL membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), jam 15.00 wib DOLON membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), jam 18.00 wib IRUL pesan 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), dan satu gram Terdakwa konsumsi sendiri selama hari Minggu, 28 Juli 2024 hingga hari Selasa, 30 Juli 2024 di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu 300 (tiga ratus) pesanan IRUL di Simpang Empat di Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05884/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 18110/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 18110/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk



diasas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang



diajukan dipersidangan adalah Terdakwa **ACHMAD FAUZAL ARYADI Bin MARDJUKI (ALM)** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut didalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ACHMAD FAUZAL ARYADI Bin MARDJUKI (ALM)** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *setiap orang* didalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang berada di Simpang Empat Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik terkait tindak pidana Narkotika yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY;
- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto kurang lebih 0,100 gram yang berada di saku kiri bagian depan dari celana Terdakwa, Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344, dan 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.05 WIB, Terdakwa menuju rumah BADRUTAMAN yang berada di Desa Parseh Kecamatan Parseh Kabupaten Bangkalan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY milik Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah BADRUTAMAN Terdakwa diberikan paket sabu dengan sebutan paket 5 (lima) gram seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu Terdakwa belum membayar lunas hanya membayar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar Terdakwa setelah sabu laku terjual semua lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memecah paket sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan kemudian dalam beberapa hari dari macam-macam paket tersebut terjual dengan rincian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib yakni BAGONG membeli 1 (satu) paket setengah dan jam 21.00 wib KIPLI membeli 1 (satu) paket setengah lalu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib MUJI membeli 1 (satu) paket 200 (dua ratus), dan jam 16.00 wib Sdr. ZICOROBY membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), lalu jam 17.00 wib RIYAN membeli 1 (satu) paket setengah kemudian pada jam 20.00 wib ROHMAN membeli 1 (satu) plastik klip paket 1 (satu) gram, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib ARDIANSYAH membeli 1 (satu) paket setengah, jam 13.30 wib RETNO membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), pada jam 14.00 wib KANCEL membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), jam 15.00 wib DOLON membeli 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), jam 18.00 wib IRUL pesan 1 (satu) paket 300 (tiga ratus), dan satu gram Terdakwa konsumsi sendiri selama hari Minggu, 28 Juli 2024 hingga hari Selasa, 30 Juli 2024 di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu 300 (tiga ratus) pesanan IRUL di Simpang Empat di Jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05884/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 18110/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 18110/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Pertama penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **ACHMAD FAUZAL ARYADI BIN MARDJUKI (ALM)** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto kurang lebih 0,100 gram;
- 1 HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FAUZAL ARYADI BIN MARDJUKI (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol L-2123-VY;dirampas untuk Negara;
 - 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto kurang lebih 0,100 gram;
 - 1 HP Vivo warna biru dongker dengan nomor kartu sim 0821-3925-3344;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H.,M.H, Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Etri Widayati, S.H.,M.H.,

Sri Hariyani, S.H.,M.H.,

Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E.,S.H.,